



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

PERSETUJUAN IZIN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR : Kpts. 28 /424.2/PLSX/2013

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : LEMBAGA HEALTHY PSYCHE
Nomor : 007/P.TK HEP/IIX/2013
Tanggal : 17 September 2013

Memberikan Izin

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Kepada :

LEMBAGA HEALTHY PSYCHE
Alamat : Kurnia Djaya Alam Batam Centre Jl.Garuda Raya No. 11
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten / Kota : Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akta Notaris : NY. ERNA ANGGRAINI HUTABARAT, SH
Nomor. 32 Tanggal 15 Februari 2000

Mendirikan

TAMAN KANAK-KANAK HEP

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik / Penyelenggara : SRIE HEMAWATI
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina 21
Berlaku Mulai Tanggal : 10 Oktober 2013

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Petunjuk Teknis Pelaksanaan TK
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini mengalihkan pergolongan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap tulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini

Batam, 10 Oktober 2013

KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN

MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011